

BAB III
TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK
DI WILAYAH POLRES CIMAHI

A. Luas Wilayah Polres Cimahi

GEOGRAFI WILAYAH POLRES KOTA CIMAHI

Polres Kota Cimahi membawahi 13 Polsek. Pemerintahan terdiri dari 1 Kabupaten Bandung Barat dan 1 kota Cimahi, dengan dengan 19 Kecamatan, 176 desa, dan 15 Kelurahan. Kab Bandung Barat pada bagian barat dan Kota Cimahi terletak diantara $6^{\circ}41'$ - $7^{\circ}19'$ Lintang Selatan dan diantara $107^{\circ}22'$ - $108^{\circ}5'$ Bujur Timur. Pada ketinggian antara 110 m - 2.429 m diatas permukaan laut dengan luas wilayah 117.870.502 Ha.

Batas Wilayah Polres Cimahi :

- Wilayah Bagian Utara : berbatasan dengan Polres Purwakarta dan Polres Subang
- Wilayah Bagian Timur : berbatasan dengan Polwiltabes Bandung dan Polres Bandung.
- Wilayah Bagian Selatan : berbatasan dengan Polres Bandung dan Polres Cianjur
- Wilayah Bagian Barat : berbatasan dengan Polres Cianjur

JUMLAH : JTP = 544, JPTP = 386 TUNGGAKA N = 158, 70,95 %	61	2	3	2	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	42	3	4	3	3	2	4	2	5	3
KET : P.21 = 252, Limpah = 7, SP3 = 24, SP2LID = 103	45, 9 %	63,1 5 %	69,3 8 %	73,4 6 %	70,2 1 %	91,8 9 %	69,56 %	88,09 %	78,26 %	87,87 %	60,86 %	70 %												

DATA JTP DAN JPTP JANUARI S/D DESEMBER 2020

NO	JENIS TINDAK PIDANA	BULAN																							
		JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUNI		JULI		AGST		SEP		OKT		NOV		DES	
		J T P	J P T P																						
1	KEJ. TERHADAP KETERTIBA N UMUM																								
2	PEMBUNUH AN	1	1		1	1		1								1									
3	PENGANIA YAN/ANIR ING	2	2	4	1	1	3	2	3			2	8	1	1	0	5	5	5	4	5	7	5	9	
4	PENGEROY OKAN		9	1	5	1				3	2	2	4	1		2		5		2	3	5	5		
5	KDRT	3	1	2	1	1	1	1	1			1		2	2	3			1		1				
6	COBA CURI						1	1																	
7	PENCULIKA N									1															
8	CURAS		2	1		2	1	2	2	1	1	1		1	1	2		1		3		1	2		
9	CURAT	6	5	6	7	6	5	4	2	3	3	3	5	4	6	2	3	4	1	1	0	4	9	7	
10	CURANMOR R2	1	3	1	1	1	3	2	1	1	1	5	1	8	2	1	2	1	9	6	6	6	2		
11	CURANMOR R4			2				1			1			1		1		1		1		1	1		
12	CURI BIASA	3	5		1	2	1	1	2	1		1		1	3	2	1	2	2	2	4	2	3		
13	PERAMPAS AN												1		1		1		1			1			
14	PERKOSAA N										1														
15	PEMBAKAR AN																								
16	KEBAKARA N																								
17	KEJAHATA	1					1													1					

REKAF ANEV TAHUN 2019 S.D. 2020

N O	TAHU N	JTP	JTP					TUNGG KAN	KET
			P.2 1	SP 3	SP2 LID	LIMP AH	JUML AH		
1	2019	544	252	24	103	7	386	158	70,95 %
2	2020	505	203	57	82	11	353	152	69,90 %
	JUML AH	1499	567	94	351	28	1040	310	70,42 %

C. Contoh Kasus

Berdasarkan data laporan yang penulis dapat dari Polsek Cipatat, Nomor LP.B/234/XI/2020/JBR/RES CMH/SEK CIPATAT pada uraian singkat kejadian disebutkan bahwa hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekitar pukul 02.30 wib di Kp.Sukamaju Rt.02 Rw.09 Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat telah terjadi pencurian 2 (dua) ekor domba seharga kurang lebih Rp 4.000.000,- oleh tersangka Asep Suryana dan Deden Saputra milik saksi Entang Sayudin diketahui oleh saksi-saksi lain, pelaku sewaktu akan ditangkap melakukan perlawanan dengan cara memukul saksi-saksi yang akan menangkapnya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat 2 ke 2 KUHP.

Pelaku sebelumnya telah merencanakan untuk mencuri 2 (dua) ekor domba pada hari selasa tanggal 24 Nopember 2020 dini hari pukul 02.00 wib sewaktu dirumah bersama Deden Saputra karena saling membutuhkan uang, lalu

mereka berangkat berdua berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat , saat itu supir motornya adalah Deden Saputra dan yang dibonceng dibelakang adalah Asep Suryana, dalam perjalanan pelaku mencari tali dan karung lalu motor berhenti di tempat rongsok padalarang untuk mengambil tali tambang dan satu buah karung warna putih setelah mendapatkan tali tambang dan karung pelaku melanjutkan perjalanannya ke arah cipatat untuk mencari sasaran hewan ternak domba di sekitar cipatat dan saat itu pelaku membawa motor belok dari Rajamandala ke kiri masuk kedalam jalan gang ke sebuah perkampungan saat itu pelaku melihat kandang domba dan mendengar dombanya bersuara lalu seketika pelaku menghentikan motornya di dekat pos tidak jauh dari kandang.

Asep menunggu dimotor sedangkan Deden turun dari motor lalu berjalan ke arah kandang domba sekitar 5 (lima) menit Deden sudah kembali lagi sambil membawa 1 (satu) ekor domba besar di gendong dibelakang badannya dan dimasukan ke dalam karung setelah domba masuk dalam karung kedalam karung lalu di ikat karungnya oleh pelaku menggunakan tali, sesudah itu karung berisi domba disimpan oleh pelaku di depan injakan motor, sementara Deden kembali mengambil lagi domba sekitar 5 (menit) pelaku kembali berjalan kaki sambil menggendong kembali 1 (satu) ekor domba kecil namun baru setengah jalan saat itu sudah ada yang berteriak “maling maling” seketika pelaku kaget dan spontan saat itu Deden dan Asep masing - masing ditangkap warga namun saat itu mereka mencoba melawan dengan cara menggigit dan mencakar serta memukul warga yang mencoba mengamankan menangkap mereka lalu mereka lari sembunyi di pagar rumput - rumput namun akhirnya ketahuan dan tertangkap kembali, tidak

lama datang petugas polisi sempat pelaku ditanyai oleh petugas dan warga sekitar yang menangkapnya dan pelaku mengakui benar mereka berdua telah melakukan pencurian domba tersebut dan pelaku ditanyakan namanya pelaku mengaku bernama Asep dan Deden penduduk rancabali padalarang, lalu pelaku dibawa ke Polsek Cipatat.

Berikut berupa daftar barang bukti :

- A. 2 (dua) ekor hewan ternak jenis domba jantan
- B. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat
- C. 1 (satu) buah karung
- D. 1 (satu) buah tali.

Contoh kasus :

Berdasarkan data laporan yang penulis dapat dari Polres Cimahi, Nomor LP.B/44/1/2021/JBR/RES CMH pada uraian singkat kejadian disebutkan bahwa hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 03.00 wib di Kp. Pasir Calung Rt.03 Rw.06 Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) ekor sapi dewasa milik Deni Rosadi, dengan tersangka Ayi alias Beurit, Usep Mahmudin alias Beruk, Karja Wijaya alias Aja dan Wawan alias Jawa (DPO), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Pelaku melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor sapi pada hari selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 01.30 wib di Kp. Pasir Calung Rt.03

Rw.06 Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tepatnya di sebuah kandang sapi bealakang rumah pemiliknya di dekat kebun.

Pelaku berjumlah 4 (empat) orang yaitu Ayi, Wawan, Usep dan Karja dimana setiap pelaku memiliki peran tersendiri dalam pencurian hewan ternak sapi milik pelapor, dalam melakukan aksinya pelaku menggunakan tambang plastik warna biru untuk mengikat leher sapi dan kaki sapi yang akan dicuri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 rental jenis pickup warna hitam yang digunakan untuk mengangkut sapi hasil curian.

Pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut melakukan pencurian hewan ternak sapi dengan cara membuka pintu penghalang kandang sapi kemudian melepas tali pengekang sapi di dalam kandang selanjutnya pelaku mengikat leher dan kaki sapi menggunakan tali tambang kemudian menyimpannya sapi tersebut ke bak belakang mobil pickup untuk dibawa ke penadah untuk dijual.

Pelaku membawa hasil curian yaitu 1 (satu) ekor sapi tersebut ke Karawang untuk dijual ke penadah, dalam perjalanan salah satu pelaku Usep dan Wawan diturunkan di daerah Padalarang Kabupaten Bandung Barat untuk pulang ke rumah masing - masing, sedangkan pelaku lainnya melanjutkan perjalanannya menuju Rengas Dengklok Karawang untuk menjual sapi tersebut ke penadah yang pelaku sendiri tidak tahu namanya. Sekitar pukul 10.00 wib pelaku sampai di rumah penadah yang dituju kemudian pelaku langsung menurunkan 1 (satu) ekor sapi hasil curian tersebut dan diserahkan ke penadah dengan dimasukan sapi tersebut ke dalam kandang milik penadah yang berdekatan dengan rumah penadah,

kemudian penadah tersebut langsung menyerahkan uang secara tunai kepada pelaku Karja sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setelah menerima uang tersebut pelaku langsung pulang dan hasil penjualan tersebut dibagi rata setiap pelaku Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain pencurian sapi tersebut pelaku juga melakukan pencurian lainnya yaitu antara lain sebagai berikut, sekitar bulan September 2020 sekitar pukul 03.00 wib di Pasir Kuntul Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor kerbau umur dewasa. Adapun kerbau hasil curian tersebut dijual ke penadah bernama Rinan di Johar Karawang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dimana para pelaku mendapatkan bagiannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pelaku juga melakukan pencurian terhadap 2 (dua) ekor sapi masing - masing berumur 2 (dua) bulan dan 3 (tiga) bulan pada tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wib di daerah Kp. Ciwantani Rt.04 Rw.17 Desa Cilame Kec.Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya pelaku menjual hasil curian tersebut ke penadah bernama Asnawi yang beralamat di Rengas Dengklok Karawang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dimana para pelaku mendapatkan bagiannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Pada sekitar pertengahan bulan November 2020 sekitar pukul 01.00 wib di Cirangkara Bekasi, pelaku juga melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor sapi. Adapun hasil curian tersebut dijual ke penadah bernama Rinan di Rengas

Dengklok Karawang sebesar Rp. 7.000.000,- (tuju juta rupiah) dimana para pelaku mendapatkan bagiannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pada sekitar bulan November 2020 sekitar pukul 01.00 wib di Parungsari Karawang, para pelaku juga melakukan pencurian terhadap 2 (dua) ekor sapi, adapun hasil curian tersebut dijual ke penadah yang tidak diketahui namanya di Rengas Dengklok Karawang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dimana para pelaku mendapatkan bagiannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Berikut berupa daftar barang bukti :

A. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis pickup warna hitam berikut kunci kontak kendaraan.

BAB IV
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PELAKU PENCURIAN HEWAN TERNAK DI
WILAYAH
POLRES CIMAHI

A. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hewan Ternak di Polres Cimahi

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian dalam hal ini Polres Cimahi, kejaksaan, kehakiman (pengadilan), dan lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan contoh kasus dapat di analisa bahwa Aparat Kepolisian Polres Cimahi selaku penegak hukum berkewajiban untuk menegakan hukum pidana terhadap pelaku Asep Suryana dan Deden Saputra dikarenakan melakukan perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang yaitu tindak pidana pencurian

disertai kekerasan berupa hewan ternak kambing 2 (dua) ekor seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) milik saksi Entang Sayudin.

Asep Suryana dan Deden Saputra telah memenuhi unsur dalam mempertanggungjawabkan pidananya dimana unsur tersebut adalah kesalahan. Kesalahan yang dilakukan pelaku tersebut adalah mengambil barang milik orang lain berupa 2 (ekor) kambing milik Entang Sayudin dengan maksud ingin dimiliki secara melawan hukum.

Asep Suryana dan Deden Saputra juga dalam melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak memiliki peran masing - masing dalam menjalankan aksinya maka dari itu hukuman antar pelaku satu sama lain akan berbeda sesuai dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Asep Suryana dan Deden Saputra juga menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh hukum maupun masyarakat, maka dari itu pelaku harus mempertanggungjawabkan pidananya sesuai dengan tindakannya yaitu pencurian hewan ternak 2 (dua) ekor kambing milik Entang Sayudin disertai kekerasan. Maka dari itu pelaku akan mempertanggungjawabkan pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat 2 (dua) ke 2 (dua) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Berdasarkan contoh kasus dapat di analisa bahwa Aparat Kepolisian Polres Cimahi selaku penegak hukum berkewajiban untuk menegakan hukum pidana terhadap pelaku Ayi, Usep Mahmudin, Karja Wijaya dan Wawan (DPO) dikarenakan melakukan perbuatan yang

melanggar atau menimbulkan keadaan yang terlarang yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) ekor sapi dewasa seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) milik saksi Deni Rosadi.

Ayi, Usep Mahmudin, Karja Wijaya dan Wawan (DPO) telah memenuhi unsur dalam mempertanggungjawabkan pidananya dimana unsur tersebut adalah kesalahan. Kesalahan yang dilakukan pelaku tersebut adalah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) ekor sapi milik Deni Rosadi dengan maksud ingin dimiliki secara melawan hukum.

Ayi, Usep Mahmudin, Karja Wijaya dan Wawan (DPO) juga dalam melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak memiliki peran masing - masing dalam menjalankan aksinya maka dari itu hukuman antar pelaku satu sama lain akan berbeda sesuai dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Ayi, Usep Mahmudin, Karja Wijaya dan Wawan (DPO) juga menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh hukum maupun masyarakat, maka dari itu pelaku harus mempertanggungjawabkan pidananya sesuai dengan tindakannya yaitu pencurian dengan pemberatan berupa hewan ternak 1 (satu) sapi milik Deni Rosadi. Maka dari itu pelaku akan mempertanggungjawabkan pidananya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 363 Ayat 1 (satu) ke 1 (satu) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

B. Upaya Aparat Penegak Hukum Polres Cimahi Dalam Menanggulangi Pencurian Hewan Ternak

Adapun hasil dari penelitian penulis terhadap upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak yang penulis dapatkan setelah melakukan penelitian langsung di Polres Cimahi dengan melakukan wawancara langsung kepada salah satu anggota Unit Reskrim selaku Penyidik Pembantu menyatakan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Cimahi terhadap tindak pidana pencurian ternak adalah :¹

Dengan upaya preventif antara lain sebagai berikut :

1. Giat kring serse anggota Polres Cimahi di wilayah hukumnya yang mencakup wilayah kota Cimahi

Anggota Polres Cimahi rutin patroli menggunakan mobil pribadi dan memakai setelan baju preman di wilayah kota cimahi.

2. Anggota Binmas Polres Cimahi melakukan komunikasi kepada ketua masyarakat RT/RW

Anggota Binmas Polres Cimahi melakukan komunikasi sosialisasi perihal upaya penanggulangan yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat setempat melalui RT/RW setempat di wilayah Cimahi.

¹ Hasil wawancara dengan Briпка M.Arisma Ramdani, S.IP selaku Penyidik Pembantu di Polres Cimahi tanggal 07 April 2021 di Polres Cimahi.

3. Komunikasi Anggota Binmas Polres Cimahi melalui organisasi masyarakat setempat seperti karang taruna di wilayah cimahi.
4. Pendekatan sosialisasi oleh Anggota Binmas Polres Cimahi dengan masyarakat di wilayah Cimahi.
5. Himbauan langsung dan tidak langsung oleh Aparat Kepolisian Polres Cimahi kepada masyarakat di wilayah Cimahi

Himbauan langsung oleh Anggota Binmas Polres Cimahi kepada masyarakat di wilayah cimahi dan himbauan tidak langsung dengan membuat spanduk di jalan ataupun di setiap kelurahan yang tercakup wilayah Cimahi
6. Mengaktifkan kembali jadwal keamanan poskamling warga setempat di setiap kelurahan di Kota Cimahi.

Dengan upaya represif
1. Aparat Kepolisian Polres Cimahi melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian hewan ternak dengan tersangka Asep Surya dan Deden Saputra lalu di lanjutkan ke tahap penyidikan setelah penyidikan lanjut ke tahap penuntutan yaitu tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Pada tahap ini ranah kewenangan pun beralih, dari institusi Kepolisian ke institusi Kejaksaan. Lalu lanjut ke tahap pemeriksaan di pengadilan atau mengadili hingga adanya

putusan dari Hakim yang mengadili kasus perkara pencurian hewan ternak tersebut.

2. Aparat Kepolisian Polres Cimahi melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian hewan ternak dengan tersangka Ayi, Usep Mahmudin, Karja Wijaya dan Wawan (DPO) lalu di lanjutkan ke tahap penyidikan setelah penyidikan lanjut ke tahap penuntutan yaitu tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Pada tahap ini ranah kewenangan pun beralih, dari institusi Kepolisian ke institusi Kejaksaan. Lalu lanjut ke tahap pemeriksaan di pengadilan atau mengadili hingga adanya putusan dari Hakim yang mengadili kasus perkara pencurian hewan ternak tersebut.